

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**



**Nomor : 135**

**Tahun 2002**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan terminal di daerah dilakukan untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan terminal di daerah ditentukan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

**Mengingat .....**

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan ....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TENTANG RETRIBUSI  
TERMINAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Retribusi Terminal, selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

10. Surat .....

10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat S PTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah yang ditetapkan oleh bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Surat .....

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal.

#### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal, meliputi :

- a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum; dan
- b. tempat kegiatan usaha dan fasilitas penunjang kegiatan lainnya di lingkungan terminal.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas terminal, selanjutnya dapat disebut wajib retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV .....

**BAB IV  
CARA MENGIKUR  
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas terminal ditetapkan berdasarkan :

- a. frekuensi keluar masuk kendaraan;
- b. jenis kendaraan;
- c. jenis kegiatan usaha; dan
- d. lama waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM  
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, keamanan, kebersihan dan administrasi pelayanan terminal.

**BAB VI .....**

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum :

**1. AKAP...**

NO	JENIS KENDARAAN	JENIS PELAYANAN	TARIF Untuk Sksatii Masuk (Rp)
1	AKAP	Bus Besar diatas 26 tempat duduk	2.000,-
		Bus Sedang sampai dengan 25 tempat duduk	1.500,-
		Non Bus	200,-
2	AKDP	Bus Besar	1.500,-
		Bus Sedang	1.000,-
		Non Bus	200,-
3.	Angkutan Dalam Daerah	Bus Besar	1.000,-
		Bus Sedang	500,-
		Non Bus	200,-

**b. Tempat ....**

b. tempat kegiatan usaha dan fasilitas penunjang lainnya :

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Usaha makanan dan minuman	2.500,-/hari
2	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	2.000,-/hari
3	Usaha jasa paket dan sejenisnya	2.000,-/hari
4	Usaha jasa penjualan tiket angkutan	2.500,-/hari
5	Usaha penitipan barang	2.000,-/hari
6	Usaha penjual rokok dan minuman ringan	1.000,-/hari
7	Paturasan/WC	
	a. buang air kecil	300,- /orang
	b. buang air besar	500,- /orang
	c. mandi	700,- /orang
8	Usaha Wartel/Kiostel	2.500,- /hari

BAB VII .....

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI**  
**Pasal 10**

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa penyediaan pelayanan fasilitas terminal dari pemerintah daerah.

**Pasal 11**  
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

- Pasal 12**
- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

**Pasal 14**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

**Pasal 16 .....**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Paling .....

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Apabila .....

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan .....

keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan .....

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 31 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

**Pasal 24 .....**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 29 Mei 2003

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 1 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**YUYUN MUSLIHAT  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2003 NOMOR 135**